

HUKUM WARIS ISLAM YORDANIA (Tinjauan Terhadap Undang-undang No. 61 Tahun 1976)

Abstrak

Negara-negara muslim di dunia ini dalam hubungannya dengan reformasi hukum keluarga dapat dikategorikan menjadi (1) Negara muslim yang sama sekali tidak mau melakukan pembaruan dan masih tetap memberlakukan hukum keluarga sebagaimana yang tertuang dalam kitab-kitab fiqh dari mazhab yang dianut. (2) Negara muslim yang sama sekali telah meninggalkan hukum keluarga Islam (fiqh) dan sebagai gantinya mengambil hukum sipil Eropa. Dan (3) Negara-negara muslim yang berusaha memberlakukan hukum keluarga Islam setelah mengadakan pembaruan.

Pembaruan dalam bidang hukum keluarga di dunia muslim ditandai tidak saja oleh penggantian hukum keluarga Islam (fiqh) dengan hukum-hukum Barat, tetapi juga oleh perubahan-perubahan dalam hukum Islam itu sendiri yang didasarkan atas reinterprestasi (penafsiran kembali) terhadap hukum Islam sesuai dengan perkembangan penalaran dan pengamalannya.

Yordania menjadi salah satu Negara yang memberlakukan hukum keluarga Islam setelah mengadakan pembaruan. Pembaruan hukum keluarga ini bertujuan meningkatkan status atau kedudukan kaum wanita dan memperkuat hak-hak anggota keluarga. Dalam masalah waris, perundang-undangan Yordania hanya menyebutkan dalam beberapa pasal. Akan tetapi, secara eksplisit perundang-undangan ini melakukan sebuah reformasi baru dengan mencantumkan wasiat wajibah.

Kata Kunci: Yordania, Hukum Waris, Wasiat Wajibah

A. Pendahuluan

Kewarisan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum, sedangkan hukum adalah bagian dari aspek ajaran Islam yang pokok. Oleh karena itu, dalam mengaktualisasikan hukum kewarisan yang terdapat dalam Al-Qur'an, maka eksistensinya harus dijabarkan dalam bentuk praktek faktualnya.

Dalam hal ini pelaksanaan hukum kewarisan harus kelihatan dalam sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.¹ Dari seluruh hukum, maka hukum perkawinan dan kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.²

Hukum kewarisan Islam berlaku di hampir atau bahkan di seluruh Dunia Islam. Baik Dunia Islam yang mengatur hukum kewarisannya dalam bentuk undang-undang maupun yang belum (tidak) mengatur hukum kewarisannya dalam bentuk undang-undang. Hal ini sedikit berlainan dengan hukum perkawinan yang dapat dikatakan hampir merata pengundangnya di negara-negara Islam dan negara-negara berpenduduk muslim, pengundangan hukum kewarisan dan wasiat dapat dikatakan tidak semerata hukum perkawinan.³ Negara Islam atau negara berpenduduk muslim yang telah mengundangkan hukum kewarisan Islam itu ada yang menyatukan (menggabungkan) hukum kewarisannya dengan undang-undang perkawinan; ada pula yang memisahkannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan tersendiri.⁴

Diantara negara Islam atau negara berpenduduk muslim yang telah mengatur hukum kewarisan Islam dalam bentuk undang-undang ialah Indonesia, Mesir, Kuwait dan Yaman Utara. Di Indonesia, hukum kewarisan Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan Mesir diatur dalam al-Qanun Nomor 77 Tahun 1943 tentang Kewarisan. Adapun Kuwait dan Yaman (Utara), masing-masing telah memiliki *Inheritance Law Reform 1971 and Further Legislation* dan *Inheritance and Family Laws*.⁵

Sedangkan Yordania yang merupakan negara berpenduduk mayoritas muslim adalah negara yang termasuk belum mengatur hukum kewarisan Islam dalam bentuk undang-undang. Hukum kewarisan Islam Yordania masih bersatu padu dengan hukum perkawinan. Namun hal ini tidak mengurangi aksi pembaharuan dalam undang-undang hukum kewarisan Islam Yordania yang telah lama menjadi sorotan. Walaupun materi undang-undang kewarisan

¹ Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 1

² Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral: Menurut Al-Qur'an dan Hadith*, cet. 2. (Jakarta: Tintamas, 1961). hlm. 11

³ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Ed. Revisi 2, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 192.

⁴ *Ibid*, hlm. 193.

⁵ *Ibid*.

tidak juga luput dari ajaran madzhab Hanafi sebagai madzhab yang berperan dominan di Yordania.

Tulisan ini berusaha melihat sejauhmana perkembangan dan pembaharuan yang dilakukan Yordania dalam persoalan hukum keluarga khususnya hukum kewarisan Islam. Ada dua sifat reformasi hukum yang berkembang di negara-negara Islam moderen yaitu: *intra-doctrinal reform*, sifat ini nampak dengan adanya reformasi hukum keluarga Islam yang dilakukan dengan menggabungkan pendapat beberapa imam madzhab atau mengambil pendapat imam madzhab di luar madzhab yang dianut. Inilah yang disebut dengan metode *talfiq* dan *taghayur*. Kemudian ada yang bersifat *ekstra-doktrinal reform* yang melakukan pembaharuan dalam hukum keluarga dengan cara memberikan penafsiran yang baru sama sekali terhadap nash yang ada. Inilah yang kemudian disebut metode *ijtihad*.⁶

B. Sekilas Negara Yordania

Negara modern Yordania pertama kali muncul pada tahun 1921 sebagai emirat (keemiran atau keamiran) Transyordan. Hingga penghujung Perang Dunia 1 wilayah ini merupakan bagian dari Suriah yang lebih besar dibawah kekuasaan Ustmaniyah. Setelah kekalahan Kesultanan 'Utsmaniyah pada 1918, sekutu membagi Timur Tengah menjadi kawasan-kawasan pengaruh mereka, dengan Transyordan dan Palestina berada dalam mandat dan perwalian Inggris. Pada 1946, Transyordan mencapai kemerdekaannya untuk kemudian menjadi kerajaan Hasyimiyah Yordania, dengan Pangeran Abdullah Ibn Al-Husein sebagai raja pertamanya.⁷ Nama Hasyimiyah menunjukkan pada Hashim, yang merupakan moyang Nabi Muhammad saw.

Yordania memiliki wilayah hampir 91.766 kilometer persegi, lebih dari dua pertiga luas wilayahnya semi tandus. Islam merupakan agama dominan di Yordania, dan 95 persen penduduknya adalah Muslim Sunni. Satu persen penduduk lainnya terdiri dari kaum Druze dan Baha'i, orang Kristen merupakan 4 persen sisanya.⁸ Berdasarkan jumlah tersebut sesuai seperti yang dikemukakan

⁶ M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 177

⁷ John L. Esposito, *Ensiklopedi Hukum Islam modern*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1995). hlm. 176

⁸ *Ibid.*,

Ahmad Al-USairi yang dikutip oleh Amin Suma, bahwa dunia Islam adalah negeri-negeri atau negara-negara yang presentase penduduk muslimnya lebih 50% dari keseluruhan jumlah penduduk. Maka Yordania menjadi salah satu negara yang ikut mengambil bagian menjadi salah satu negara dalam dunia Islam. Pertimbangan jumlah ini merupakan pertimbangan pertama dan terpenting.⁹ Selain pertimbangan jumlah penduduk, pertimbangan undang-undang yang terkait dalam pemberlakuan undang-undang Islam di Yordania juga merupakan salah satu ciri dari sebuah Negara Islam.

Semenjak Yordania terbentuk menjadi sebuah Negara modern pada 1921, partai-partai politik pun mulai bermunculan. Selama 1920-an dan 1930 beberapa partai politik sekuler nasional menuntut kemerdekaan dari Inggris, namun gagal karena kurangnya kesadaran politik dikalangan penduduk pribumi dan besarnya pengaruh Inggris atas pemerintah. Akan tetapi, selama akhir 1940-an dan awal 1950-an, ideologi-ideologi agama-politik dan sekular modern merembes ke Yordania dari negara-negara tetangga Arab.

Yordania adalah negara Arab yang paling langsung merasakan akibat konflik Arab-Israel mengenai Palestina, baik dari Israel maupun dari PLO dan pengungsi Palestian. Dalam konferensi perdamaian internasional Timur Tengah di Madrid, Spanyol, akhir Oktober 1991, masalah tersebut belum juga terselesaikan. Masjidil Aqsa, yang terletak di Yerussalem Timur dan diduduki Israel, sampai sekarang tetap diurus dan diayai oleh Departemen Waqaf Yordania.¹⁰

C. Reformasi Hukum Keluarga di Yordania

Sedangkan berkenaan dengan pemberlakuan hukum keluarga Islam di Dunia Islam, Negara Yordania sesuai dengan pemetaan Tahir mahmood dipandang dari sudut pemberlakuan undang-undang masuk kelompok negara-negara yang telah memberlakukan pembaharuan hukum keluarga Islam.¹¹

⁹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, hlm. 142.

¹⁰ Nina M. Armando dkk (ed.), *Ensiklopedi Islam*, jilid 7, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, th), hlm. 297.

¹¹ Tahir Mahmood mencoba memetakannya dari sudut pandang pemberlakuan Undang-undang. Ada 3 kelompok besar, yaitu: (1) Kelompok Negara-negara yang mengikuti atau memberlakukan hukum keluarga Islam secara tradisional. (2) Kelompok Negara-negara sekular dimana hukum keluarga Islam telah ditinggalkan dan digantikan dengan undang-undang hukum modern yang

Pemberlakuan perundang-undangan keluarga Negara Yordania dimulai dari terbentuknya UU No. 26 Tahun 1947. Sesuai dengan catatan J.N.D Anderson awal sebelumnya juga pernah memperlakukan *the Ottoman Law of Family Rights* 1917.¹² Hingga 4 tahun kemudian diundangkan hukum keluarga yang termaktub dalam UU No.92 Tahun 1951¹³ menggantikan UU No.26 1947. Pada tahun 1976 Yordania memperbaiki undang-undang yang dibuatnya pada tahun 1951 yaitu dengan munculnya UU No. 61 1976.¹⁴ Hukum keluarga Islam tertulis ini yang lebih khusus membahas undang-undang perkawinan lebih dikenal dengan *Yordania: The Code of Personal Status and Supplementary Laws 1976* (Yordania: Undang-undang Tentang Status Pribadi dan Hukum-Hukum Tambahan 1976).¹⁵

Landasan yang diambil sebagai pemikiran pokok para ahli hukum lebih merujuk langsung pada Madzhab Hanafi. Karena madzhab Hanafi mempunyai pengaruh yang sangat dominan di negara Yordania. Akan tetapi pada pembaharuan hukum keluarga Yordania, beberapa madzhab selain madzhab Hanafi juga dijadikan sumber hukum keluarga Yordania.

berlaku untuk seluruh penduduk dan dapat dikatakan terlepas dari agama mereka. (3) Kelompok Negara-negara yang telah melakukan pembaharuan hukum keluarga Islam. Dikutip dari Thahir Mahmood, *Family Law Reform In The Muslim World*. (Bombay: The Indian Law Institute New Delhi, 1972), hlm. 2-3.

¹² Dijelaskan seperti yang dikutip dari J.N.D Anderson, "Modern Trends in Islam: Legal Reform and Modernization in the Middle East", *International and Comparative Law Quarterly*, 20 (Jan. 1971), hlm. 6. Lihat, H.M Atho' Mudzhar dan Khoiruddin Nasution(ed), *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam Modern Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern Dari Kitab-Kitab Fikih*. (Jakarta: Ciputat Press, 2003). Dalam Khoiruddin Nasution, *Sejarah Singkat Pembaruan Hukum Keluarga Islam*, hlm. 14.

¹³ Tahun 1951 Hukum Usmani tentang Hak-hak Keluarga diganti dengan Hukum Yordania tentang Hak-hak Keluarga. Hukum baru ini mencakup semua hukum yang bertalian dengan ikatan keluarga, selain masalah wasiyat dan hibah; ia mengambil alih sebagian besar (walaupun tidak seluruhnya) pembaharuan yang terjadi di Mesir sejalan dengan Hukum Usmani dan memasukkan sedikit pengembangan dari sumber sendiri. Lihat, J.N.D Anderson, *Hukum Islam Di Dunia Modern*. Terj. Mahsun Husein. (Surabaya: Amar Press, 1991). hlm. 33

¹⁴ Dawoud El Alami and Doreen Hinchcliffe, *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab world*. (London: Kluwer Law International, 1996). hlm. 79.

¹⁵ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Modern*, hlm. 153.

D. Materi Hukum Waris

Dalam undang-undang Yordania, ada beberapa penetapan undang-undang yang berhubungan dengan hak milik dan warisan. Dimana beberapa bagian masih mengambil dari hukum yordania tahun 1951 sebelumnya.

Yordania: The Code of Personal Status and Supplementary Laws 1976 atau Yordania: Undang-undang Tentang Status Pribadi dan Hukum-Hukum Tambahan 1976 berisi 187 Pasal (Sebelumnya ada 131 pasal pada undang-undang 1951) diatur dalam 19 bab adalah sebagai berikut: Pernikahan dan Pertunangan (Pasal 1-8), Perwalian dalam Pernikahan (Pasal 9-13), Perjanjian Perkawinan (Pasal 14-19), Kafa'ah (Persamaan status) (Pasal 20-23), Larangan Derajat (Pasal 24-31), Macam-macam Pernikahan (Pasal 32-34), Akibat Pernikahan (Pasal 35-43), Mahar (Pasal 44-65), Pemeliharaan Isteri (Pasal 66-82), Prinsip Umum Talaq (Pasal 83-101), Khulu' (Pasal 102-112), Perceraian dengan Pengadilan (Pasal 114-134), Iddah (Pasal 135-146), Kedudukan bapak (Pasal 147-149), Penyusuan (Pasal 150-153), Penjagaan/Pemeliharaan Anak (Pasal 154-166), Pemeliharaan Saudara (Pasal 167-176), Prinsip Umum (Memasukkan Beberapa Prinsip yang berhubungan dengan kegagalan dan warisan secara umum) (Pasal 177-185), Pencabutan/Penghapusan (Pasal 186-187).¹⁶

Dengan demikian dapat dilihat, dari 131 pasal hukum keluarga Yordania ada 8 pasal yang membicarakan prinsip dan hanya 3 pasal yang benar-benar membicarakan Hukum Kewarisan. Dari 3 pasal tersebut menjelaskan bahwa hukum kewarisan Yordania membuat ketetapan tentang anak dari ayah terdahulu dari kekayaan kakeknya (cucu sang kakek-ed). Secara normal, sebagaimana bagian dari hukum syari'at, anak-cucu tidak punya hak atas kekayaan kakek mereka, jika ayah mereka mendahului mereka. Tetapi, menurut hukum Yordania, kakek harus membuat sebuah ketetapan sebesar sepertiga kekayaannya untuk diberikan kepada anak-anak dari anak sebelumnya. Ini telah diwajibkan baginya. Jadi, kepentingan cucu dari anaknya terdahulu terlindungi secara penuh. Di negara-negara Islam lain juga telah dibuat ketetapan seperti itu, tetapi sayangnya, tidak ada dalam Hukum Personal Muslim di India.¹⁷

¹⁶ Tahir Mahmood, *Personal Law In Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis*, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.

¹⁷ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*. (Alih Bahasa: Agus Nuryatno), (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 172.

Pembaharuan hukum kewarisan Yordania diakui tidak terlepas dari perubahan sosial. Perubahan sosial adalah inheren dengan masyarakat bahkan dapat dikatakan masyarakat itu sendiri adalah perubahan, tiada yang tetap kecuali perubahan itu sendiri. Masyarakat bergerak terus walaupun dalam intensitas yang paling kecil. Terjadinya perubahan sosial yang disertai dengan pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat telah menimbulkan problem sosial karena adanya ketidaksesuaian antara standard nilai yang diterima atau yang dianut masyarakat dalam pergaulan sosial dengan realitas sosial yang dijumpainya.

Dengan adanya proses perubahan sosial yang memerlukan penyesuaian dalam berbagai bidang, maka secara perspektif sosiologis hukum harus mampu menjadi sarana guna menciptakan kesesuaian antara nilai-nilai yang bertentangan dalam masyarakat.¹⁸

Untuk lebih jelasnya, demikian bunyi dari pasal-pasal tersebut:

Pasal 180. Untuk saudara laki-laki dan saudara perempuan mendapat bagian $\frac{1}{6}$ bila sendirian dan $\frac{1}{3}$ jika berdua atau lebih dan ada laki-laki diantara mereka; sedangkan saudara laki-laki mengambil bagian $\frac{1}{3}$ jika bersama dengan mereka, dan kemudian jika harta peninggalan telah habis maka dibagikan pada ahli waris yang disebutkan dalam al-Qur'an.

Pasal 181. a) Dimana jika ahli waris (yang telah disebutkan dalam al-Qur'an) tidak menghabiskan harta peninggalan maka ahli waris yang kemudian kembali pada ketentuan pembagian masing-masing.

b) Sisa harta peninggalan dapat diberikan pada pasangan atau sanak saudara jauh jika tidak ada ahli waris wajib.¹⁹

Pasal 182. jika seorang meninggal dan anak laki-lakinya meninggal sebelum ataupun bersamaan, dan meninggalkan anak kandung, disini akan ada kewajiban untuk cucu dikeluarkan $\frac{1}{3}$ dari hartanya. Ini merupakan sebuah pemberian dengan beberapa spesifikasi berikut ini:

a) Kewajiban hibah (wasiat) untuk cucu berbanding sama mengambil bagian dari bagian ayahnya jika dia

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia: Eksistensi Dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005). hlm. 58-59.

¹⁹ Tahir Mahmood, *Personal Law In Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis*, hlm. 85.

ditinggalkan, akan tetapi cucu tidak mendapatkan bagian 1/3 dari harta yang ditetapkan.

- b) Sama cucu juga tidak akan diberi hak hibah apabila mereka adalah ahli waris leluhur ayah, kakek atau nenek mereka; atau dimana dia dihibahkan atau diberi kepadanya pada masa hidup mereka apakah mereka telah diberi hak atasnya untuk diberi hibah- dimana dia diberi hibah, adalah ketidakseimbangan, dan jika dia diberi hibah lebih banyak daripada itu adalah sebuah pelanggaran. Dan hal tersebut merupakan pemberian yang salah.
- c) Hibah dapat diberikan pada anak laki-laki dan cucu laki-laki, betapa juga rendahnya, satu atau banyak, warganegara pada pemerintah “dua bagian untuk laki-laki” dan semata-mata leluhur masing-masing pada leluhurnya tetapi tidak untuk yang lain; dan leluhur masing-masing mendapatkan bagian hanya dari leluhurnya. Prioritas untuk pemberian hibah adalah lebih lebih pada pilihan 1/3 bagian.²⁰

Dalam kewarisan sunni tidak dikenal ataupun tidak menetapkan bagian seperti cucu baik lelaki atau perempuan jika ia merupakan cucu pancar laki-laki, ia merupakan *far'u* waris, yang berhak mewarisi, baik dengan jalan fard seperti anak perempuan dan cucu perempuan pancar laki-laki disamping adakalanya dengan jalan *ashobah* seperti anak-anak laki-laki dan cucu laki-laki pancar laki-laki. Selanjutnya menurut kewarisan sunni, cucu tersebut akan terhijab jika ada anak lelaki lain dalam ahli waris dari si pewaris.²¹

Hal tersebut merupakan problem berdasarkan firman Allah: *fi awladikum*. Para ahli fiqih menganggapnya dengan pengertian: *fi abnaikum*. Mereka berhujjah bahwa anak laki-laki ini menutup hak waris cucu untuk menerima warisan dari kakeknya. Ini dari satu sisi mereka juga menganggap bahwa kata *walad* (sebagai bentuk tunggal dari *awlad*) selalu berjenis kelamin laki-laki, padahal isyarat yang jelas dalam firman Allah menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan *al-awlad* adalah mencakup pengertian laki-laki dan perempuan.²²

²⁰ *Ibid*, hlm. 86.

²¹ Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 49.

²² Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam kontemporer*, penj. Sahiron Syamsudin. (Yogyakarta: el-SAQ, 2004), hlm. 345-346.

Berkenaan dengan kata *walad* yang 6 kali tersebut dalam surah al-Nisa' ayat 11 dan 12 dan 1 kali dalam bentuk jama' (*awlad*), para ulama sepakat mengartikannya anak laki-laki dan perempuan. Namun dalam memahami kata *walad* yang disebut dua kali dalam surah al-Nisa' ayat 176 kelihatannya ulama tidak sepakat. Jumhur ulama ahlu Sunnah sendiri berpendapat bahwa *walad* di sini berarti "anak laki-laki" saja. Dengan demikian anak perempuan tidak menutup kemungkinan saudara laki-laki maupun perempuan, karena keberadaannya tidak mempengaruhi *kalalah*.²³

Pergulatan pendapat mengenai bagian warisan cucu laki-laki tetap tidak mempengaruhi pembaharuan undang-undang Yordania. Sedangkan mengenai pembagian ahli waris lain, Yordania masih menggunakan doktrin ulama Sunni yang mengenal Dzawul Faraid, Ashabah dan Dzawil Arham.²⁴

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2005). hlm. 54-55.

²⁴ Ayat-ayat yang mengatur tentang hukum kewarisan Islam yang hampir semuanya terdapat dalam surat an-Nisa' dan sebagian terdapat dalam surat yang lain. Dari beberapa ayat yang bertalian dengannya, dapat diklasifikasikan pada dua kelompok yaitu, kelompok ayat kewarisan inti dan kelompok kewarisan pembantu. *Pertama*, kelompok ayat kewarisan inti adalah ayat-ayat yang langsung menjelaskan pembagian kewarisan. Ayat-ayat tersebut ialah, ayat tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dan pernyataan adanya perbedaan bagian ahli waris (QS An-Nisa' (4) : 7). Juga tentang detail bagian setiap ahli waris serta penekanan pelunasan hutang dan wasiat pewaris. (QS An-Nisa' (4) : 11 dan 12). Disamping itu, ada ayat yang berkenaan dengan pedoman preventif dari kemungkinan terjadinya kasus di luar kebiasaan seperti tersebut pada ayat 11 dan 12 dari surat An-Nisa', yaitu berkenaan dengan ahli waris pengganti atau mawali (QS An-Nisa' (4): 33). Terakhir berkenaan dengan kemungkinan yang lain, jika pewaris tidak memiliki anak dan mawali anak atau yang dinamakan *kalalah* (QS An-Nisa' (4): 176). Kalau dilihat pada ayat 7, tampaknya ayat ini masih bersifat global, karena belum ada pernyataan pembagian atau porsi setiap ahli waris. Ayat ini sebagai usaha awal Islam merombak tradisi Arab Jahiliyah. Ayat 11 dan 12, merupakan ayat kewarisan inti yang berkenaan dengan detail masing-masing ahli waris, dalam kewarisan yang "normal". Dikatakan normal karena dalam kedua ayat tersebut sudah tercakup bagian-bagian ahli waris yang umum terjadi dalam masyarakat. *Kedua*, kelompok ayat kewarisan pembantu adalah ayat-ayat yang punya fungsi sebagai penjelas atau pembantu dalam pembahasan mengenai sistem kewarisan Islam. Ayat-ayat ini cukup banyak yang tersebar di surat An-Nisa', Al-Baqarah, Al-Anfal dan Al-Ahzab. Dari ayat-ayat pembantu ini dapat dikelompokkan dalam tiga penegasan yaitu, pernyataan tentang kewajiban dan larangan dalam hal yang berkaitan dengan kewarisan, dasar untuk waris-mewaris, dan mengenai sanksi. *Lihat*, Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia: Eksistensi Dan Adaptabilitas*, hlm.7-8. Berbeda dengan yang dijelaskan oleh Muhammad Syahrur bahwa ayat-ayat waris dimulai dengan surat an-Nisa': 11

Dzawul Faraid terdiri dari empat orang laki-laki (ayah, kakek shahih seterusnya ke atas, saudara laki-laki seibu dan suami pewaris), delapan orang perempuan (istri pewaris, anak perempuan, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, anak perempuan dari anak laki-laki/cucu perempuan pancar laki-laki, ibu dan nenek shahihah seterusnya ke atas).²⁵

Mereka disebut dengan Ashabul Furud yang merupakan sekelompok orang yang menerima jumlah saham tertentu secara nas. Dari jumlah 12 orang tersebut, terdiri dari dua kelompok yakni 10 orang kelompok nasabiyah ialah mereka yang selain suami isteri (Ashabul Furud Nasabiyah: kelompok orang yang berdasar hubungan darah), dan kelompok sababiyah yakni suami dan isteri (Ashabul Furud Sababiyah: karena sebab perkawinan).²⁶

Ashobah merupakan sejumlah orang yang tidak mempunyai fard atau bagian saham tertentu dengan kata lain mereka tidak mempunyai jumlah saham yang pasti yang terbagi kepada ashobah binnafsi, ashobah bilghair dan ashobah ma'al ghair. Dari mereka sebagian besar mereka ashabul furud.²⁷ Namun dalam beberapa hal yang lain undang-undang Yordania dalam penetapannya masih tetap memperlihatkan ajaran madzhab Hanafi.

E. Penutup

Perundang-undangan Yordania belum mengatur secara khusus mengenai hukum kewarisan Islam. Dalam undang-undang Yordania hanya menyebutkan dalam beberapa pasal mengenai hukum kewarisan Islam. Namun tampaknya hal tersebut bukan menjadi kendala mengatur hukum kewarisan Islam di negara tersebut. Hal ini dikarenakan sistem kewarisan Islam masih sesuai dengan pesan-pesan pembagian dalam al-Qur'an dan menganut paham atau ajaran madzhab Hanafi yang merupakan bagian dari ulama Sunni. Dalam pasal perundang-undangan Yordania terlihat ada sentuhan pembaharuan karena di dalam pasal tersebut mengatur ketetapan terhadap anak-anak dari anak yang untuk mendapatkan sebesar

(*yusikumullahu fi awladikum*) dan diakhiri dengan surat an-Nisa': 13 (*wasiyyatan min Allahi wa Allahu 'alim hakim*). Lihat, Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam kontemporer*, penj. Sahiron Syamsudin. (Yogyakarta: el-SAQ, 2004) hlm. 319.

²⁵ *Ibid*, hlm. 43

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ *Ibid.*,

spertiga bagian. Sebelumnya hal ini tidak pernah ditetapkan oleh ulama Sunni.

Namun setidaknya dengan gambaran sedikit tersebut dapat dilihat bahwa pembaharuan dalam hukum keluarga di Yordania sudah terjadi dengan mengambil dua bentuk yaitu *intra-doktrinal reform* dan *ekstra-doktrinal reform* dengan pola *talfiq*, *tagayur*, *ijtihad* dan pengembangan pemikiran mazhab. Lebih jauh lagi dapat dilihat bagaimana Negara yang terkelompok dalam Negara muslim mengakomodir kepentingan-kepentingan warga Negara. Pada dasarnya ada dua tujuan hukum dibentuk yaitu sebagai control masyarakat (*social control*) dan juga sebagai alat untuk merubah pola hidup di masyarakat (*social engineering*). Dengan demikian dapat saja kita lihat kebutuhan perundang-undangan yang ada dengan dua kemungkinan. Di satu sisi ia menjawab ketidakadilan yang terjadi di masyarakatnya dengan meletakkan aturan yang adil menurut versi zaman itu dan kedua dimungkinkan aturan itu menginginkan adanya kebiasaan baru dalam masyarakat yang dianggap penting untuk diterapkan atau setidaknya memberikan nuansa baru yang dianggap membantu masyarakat dan juga Negara membangun peradaban yang mapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia: Eksistensi Dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. 2, Jakarta: Kencana, 2005.
- Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, Alih Bahasa: Agus Nuryatno, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Dawoud El Alami and Doreen Hinchcliffe, *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab world*. London: Kluwer Law International, 1996.

- H.M Atho' Mudzhar dan Khoiruddin Nasution(ed), *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam Modern Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern Dari Kitab-Kitab Fikih*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral: Menurut Al-Qur'an dan Hadith*, cet. 2. Jakarta: Tintamas, 1961.
- J.N.D Anderson, *Hukum Islam Di Dunia Modern*. Terj. Mahsun Husein. Surabaya: Amar Press, 1991.
- John L. Esposito, *Ensiklopedi Hukum Islam modern*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1995.
- M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Ed. Revisi 2, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam kontemporer*, penj. Sahiron Syamsudin. Yogyakarta: el-SAQ, 2004.
- Nina M. Armando dkk (ed.), *Ensiklopedi Islam*, jilid 7, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, tth.
- Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Tahir Mahmood, *Family Law Reform In The Muslim World*, Bombay: The Indian Law Institute New Delhi, 1972.
- Tahir Mahmood, *Personal Law In Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis*, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.